

**UNIT PENJAMINAN MUTU (UPM)
SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM BIAK-PAPUA**

DOKUMEN

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
STANDAR PENILAIAN PENELITIAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)**



TAHUN 2018

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji serta syukur ke hadirat Allah SWT atas segala kekuatan dan kesehatan yang dikaruniakan kepada kita dalam menjalankan berbagai tugas dan aktivitas sehari-hari sehingga Dokumen Standar Penjaminan Mutu Internal Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua tahun 2018 dapat disusun.

Dalam rangka menghasilkan lulusan yang inovatif, berkepribadian, dan mandiri Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua perlu melakukan percepatan mutu melalui peningkatan mutu secara berkelanjutan melalui sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi. Salah satu penjaminan mutu pendidikan tinggi adalah Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).

Berdasarkan Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi bahwa Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) merupakan kegiatan sistemik otonom untuk menetapkan dan melaksanakan penyelenggaraan pendidikan secara berkelanjutan.


Salah satu dokumen dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah standar SPMI. Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua telah menetapkan standar berdasarkan Peraturan Menteri Riset Dikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Sehingga dilakukan penetapan standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) sebanyak 24 standar minimal dan beberapa standar lainnya baik kualitatif maupun kuantitatif yang menyangkut akademik maupun non akademik sebagai salah satu tahapan implementasi standar dalam kegiatan SPMI di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Pimpinan Yayasan Kyadiren dan Pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua yang telah memberikan dukungan terhadap proses penyusunan dokumen SPMI ini

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iii
SOP REKRUITMEN PENILAIAN	1
SOP PENETAPAN PEMENANG HIBAH PENELITIAN	4

	UNIT PENJAMINAN MUTU (UPM) SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM BIAK-PAPUA	Kode : SPT.12.1/SPMI/STIH-BP/2018
	STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	Revisi : 0

SOP REKRUITMEN PENILAIAN
SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM BIAK-PAPUA
TAHUN 2018

Tanggal Perumusan 01 November 2018	Tanggal Pengesahan 11 Desember 2018
---	--

Proses	PENANGGUNGJAWAB		
	Nama	Jabatan	Tanda tangan
Perumusan	Iryana Anwar, S.H., M.H.	Wakil Ketua I Bidang Akademik	
Pemeriksaan	Dr. Muslim Lobubun, S.H., M.H.	Ketua Unit Penjaminan Mutu (UPM) STIH Biak-Papua	
Penetapan	Kasim Abdul Hamid, S.Hi., M.H.	Ketua STIH Biak-Papua	
Pengendalian	Dr. Muslim Lobubun, S.H., M.H.	Ketua Unit Penjaminan Mutu (UPM) STIH Biak-Papua	

1. TUJUAN

Standar Operasional Prosedur ini adalah mengatur tentang Mekanisme Prekreturan Penilai Internal dalam rangka pengembangan konsentrasi keilmuan dosen di semua bidang, baik dari sisi pengembangan teknologi, sains, dan seni yang lebih modern antara lain meliputi Perencanaan, Monitoring dan evaluasi Internal, Pelaksanaan, Pengendalian dan tingkat penyempurnaan pengabdian.

2. RUANG LINGKUP

Standar Operasional Prosedur ini sebagai acuan bagi Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat (LPPM) dalam rangka melakukan rekrutmen penila internal.

3. TANGGUNG JAWAB

Standar Operasional Prosedur ini menjadi tanggung jawab Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat (LPPM) dalam rangka melakukan rekrutmen penilai internal di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua.

4. DEFENISI

Rekrutmen penilai internal adalah kegiatan rekrutmen penilai (reviewer) internal atau penetapan penilai sesuai dengan pedoman penelitian dari Kemenristekdikti, terbaru yang meliputi kriteria penilai, proses rekrutmen maupun hasil seleski proses rekrutmen penilai internal.

5. PROSEDUR

5.1. Umum

5.1.1. Rekrutmen penilai (reviewer) internal merupakan suatu kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku.

5.2. Perencanaan

5.2.1. Pembentukan Tim Rekrutmen Penilai (reviewer) internal terlebih dahulu serta merancang kegiatan rekrutmen;

5.2.2. Tim rekrutmen penilai internal, melakukan koordinasi dan konsultasi dengan pihak-pihak terkait, berkenaan dengan susunan panitia maupun rancangan kegiatan rekrutmen dilanjutkan dengan diskusi khusus dalam persiapan pelaksanaan rekrutmen;

5.2.3. Tim Rekrutmen Penilai Internal melakukan perbaikan-perbaikan sesuai saran pihak terkait dan atasan (Ketua);

5.2.4. Tim Rekrutmen Penilai Internal mengajukan draft kegiatan rekrutmen dan memohon dilakukan pengesahan oleh Ketua, setelah dilakukan perbaikan-perbaikan;

5.2.5. Tim Rekrutmen Penilai Internal, setelah mendapat Pengesahan Ketua, ditindaklanjuti dengan pelaksanaan rekrutmen

5.2.6. Rekrutmen Penilai Internal dilakukan 3 (tiga) tahun sekali.

5.3. Pengendalian

5.3.1. Tim Rekrutmen Peneliti Internal melakukan kegiatan dengan mengajukan permohonan kepada peneliti internal untuk melakukan koreksi (review) penelitian dosen sesuai dengan bidang kompetensinya. Penilaian hasil review oleh peneliti internal dilakukan rekapitulasi serta evaluasi yang dilaporkan kepada Ketua STIH Biak-Papua.

5.4. Penyempurnaan


- 5.4.1. Penilaian hasil review oleh peneliti internal dilakukan rekapitulasi serta evaluasi yang dilaporkan kepada Ketua STIH Biak-Papua
- 5.4.2. Tim Rekrutmen peneliti internal bersama peneliti terpilih melakukan evaluasi atas hasil review yang dilakukan oleh Penilai Internal;
- 5.4.3. Tim Rekrutmen peneliti internal bersama melakukan perbaikan atas permasalahan yang terjadi;

6. DOKUMEN/FORMULIR/CATATAN

- 6.1. Berkas Format Rekrutmen Penilai (reviewer) Internal;
- 6.2. Daftar Hadir Seleksi
- 6.3. Surat Keputusan Peneliti Internal
- 6.4. Format review yang telah disepakat

7. REFERENSI

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
Undang -undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomo 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI)
Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI)
Panduan Penilaian Penelitian di Perguruan Tinggi Tahun 2018

	UNIT PENJAMINAN MUTU (UPM) SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM BIAK-PAPUA	Kode : SPT.12.2/SPMI/STIH-BP/2018
	STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	Revisi : 0

SOP PENETAPAN PEMENANG HIBAH PENELITIAN
SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM BIAK-PAPUA
TAHUN 2018

Tanggal Perumusan	Tanggal Pengesahan
01 November 2018	11 Desember 2018

Proses	PENANGGUNGJAWAB		
	Nama	Jabatan	Tanda tangan
Perumusan	Iryana Anwar, S.H., M.H.	Wakil Ketua I Bidang Akademik	
Pemeriksaan	Dr. Muslim Lobubun, S.H., M.H.	Ketua Unit Penjaminan Mutu (UPM) STIH Biak-Papua	
Penetapan	Kasim Abdul Hamid, S.Hi., M.H.	Ketua STIH Biak-Papua	
Pengendalian	Dr. Muslim Lobubun, S.H., M.H.	Ketua Unit Penjaminan Mutu (UPM) STIH Biak-Papua	

1. TUJUAN

Standar Operasional Prosedur ini adalah mengatur tentang penetapan pemenang hasil dari seminar pembahasan proposal

2. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup panduan ini mengatur Prosedur Penetapan Pemenang yang dimiliki oleh internal yang sesuai dengan kriteria penilaian dari Kemenristekdikti.

3. TANGGUNG JAWAB

Standar Operasional Prosedur tentang penetapan pemenang ini menjadi tanggung jawab Lembaga penelitian dan pengabdian pada masyarakat (LPPM).

4. DEFENISI

Penetapan pemenang merupakan salah satu bagian dari hasil seleksi internal untuk pengajuan proposal yang diajukan Kemenristekdikti, dengan tujuan untuk menyempurnakan proposal pengabdian. Penetapan pemenang ini melibatkan penilai (reviewer) internal sesuai dengan kriteria penilaian dalam buku panduan pengabdian edisi terbaru.

5. PROSEDUR

5.1. Umum

- 5.1.1. Pembentukan Panitia Penetapan Pemenang dengan koordinator ketua LPPM;
- 5.1.2. Kegiatan Penetapan Pemenang dilakukan setelah pembahasan proposal dari hasil penilaian internal;
- 5.1.3. Peserta yang telah ditetapkan sebagai pemenang pada tahap seleksi internal wajib menyerahkan *hard copy* nya ke LPPM sebanyak 2 (dua) eksemplar;
- 5.1.4. LPPM bertanggung jawab atas penetapan Pemenang

5.2. Pelaksanaan

- 5.2.1. LPPM menetapkan pemenang pada hasil penilaian pembahasan proposal
- 5.2.2. Calon pengabdian yang dinyatakan sebagai pemenang diharuskan mengirimkan berkas kepada Kemenristekdikti sesuai dengan panduan pengabdian yang berlaku melalui *user name* masing-masing yang telah didaftarkan oleh Operator Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua;
- 5.2.3. Penetapan pemenang diberikan kepada proposal yang sesuai buku panduan pelaksanaan penelitian edisi terbaru dari Kemenristekdikti dengan penilaian disesuaikan dengan skema hibah yang ditawarkan;
- 5.2.4. Penetapan pemenang diranking berdasarkan nilai skor dan pendanaan;
- 5.2.5. Pengumuman penetapan pemenang hasil penilaian pembahasan proposal oleh LPPM

5.3. Evaluasi

- 5.3.1. Evaluasi penetapan pemenang dilaksanakan sesuai dengan catatan penanggungjawab pelaksanaan Seminar Pembahasan Proposal, berita acara pelaksanaan seminar pembahasan proposal, dan dinamika perkembangan situasi dan kondisi;
- 5.3.2. Ketua LPPM memimpin rapat evaluasi penetapan pemenang pada tiap akhir kegiatan;

- 5.3.3. Materi rapat evaluasi penetapan pemenang meliputi persiapan, pelaksanaan dan hal-hal yang mendukung dan menghambat kelancaran pelaksanaan penetapan pemenang;
- 5.3.4. Ketua LPPM menentukan tindakan perbaikan yang harus dilakukan pada periode evaluasi seminar pembahasan proposal berikutnya;
- 5.3.5. Penanggungjawab tindakan perbaikan yang tertulis dalam notulen rapat wajib memberikan laporan hasil tindak lanjutnya kepada LPPM sesuai batas waktu yang tertulis dalam notulen rapat;
- 5.3.6. LPPM wajib memberikan verifikasi atas perbaikan tindakan tersebut dan apabila diperlukan, LPPM wajib mengambil tindakan pencegahan agar tidak terjadi lagi.
- 5.3.7. Hasil rapat evaluasi dilaporkan oleh Ketua LPPM kepada Ketua STIH Biak-Papua.

6. **REFERENSI**

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
Undang -undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomo 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI)
Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI)
Panduan Penilaian Penelitian di Perguruan Tinggi Tahun 2018